

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## IKHTISAR KETETAPAN **NOMOR 74/PUU-XIV/2016**

## **Tentang**

## Penarikan Kembali Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemohon : Muhammad Habibi, S.H., M.H.

: Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Jenis Perkara

dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

: Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Pokok Perkara

dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945

Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

> 2. Permohonan Nomor 74/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan: Kamis, 13 Oktober 2016. Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Muhammad Habibi, S.H., M.H.

Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 27 September 2016;

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon menarik kembali permohonannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali",

Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 74/PUU-XIV/2016 a quo beralasan menurut hukum;

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Permohonan Nomor 74/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11
  Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  ditarik kembali:
- 3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.